



DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

PERUBAHAN RENSTRA 2023-2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial (DINSOS) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya. Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi.Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kota Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan visidan misinya.

Tasikmalaya,

2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN

NIP. 19670325 198710 1 001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, dilakukan karena adanya Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan adanya Perubahan Arsitektur Kinerja. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku apabila ada perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Berdasarkan hal dimaksud, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya

Hubungan Antar Dokumen

Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 disusun berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Barat, RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJP Kota Tasikmalaya. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

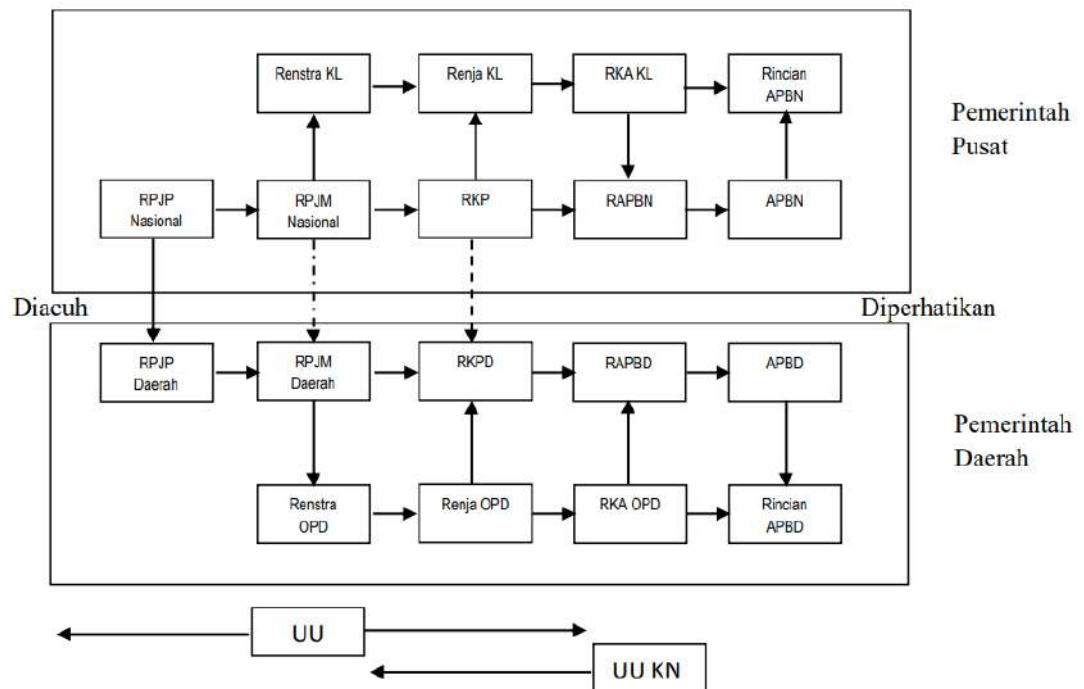
1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kota Tasikmalaya yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya.
4. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Gambar 1.2

Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra-OPD



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merujuk kepada peraturan-peraturan, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;

24. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 000.7.2.4/Kep. 53 –Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
25. Surat Edaran No 050/2243/Bappelitbangda Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial untuk periode 4 (Empat) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
2. Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

3. Memberikan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD, telaahan terhadap tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan telaahan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD

BAB VIII PENUTUP

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

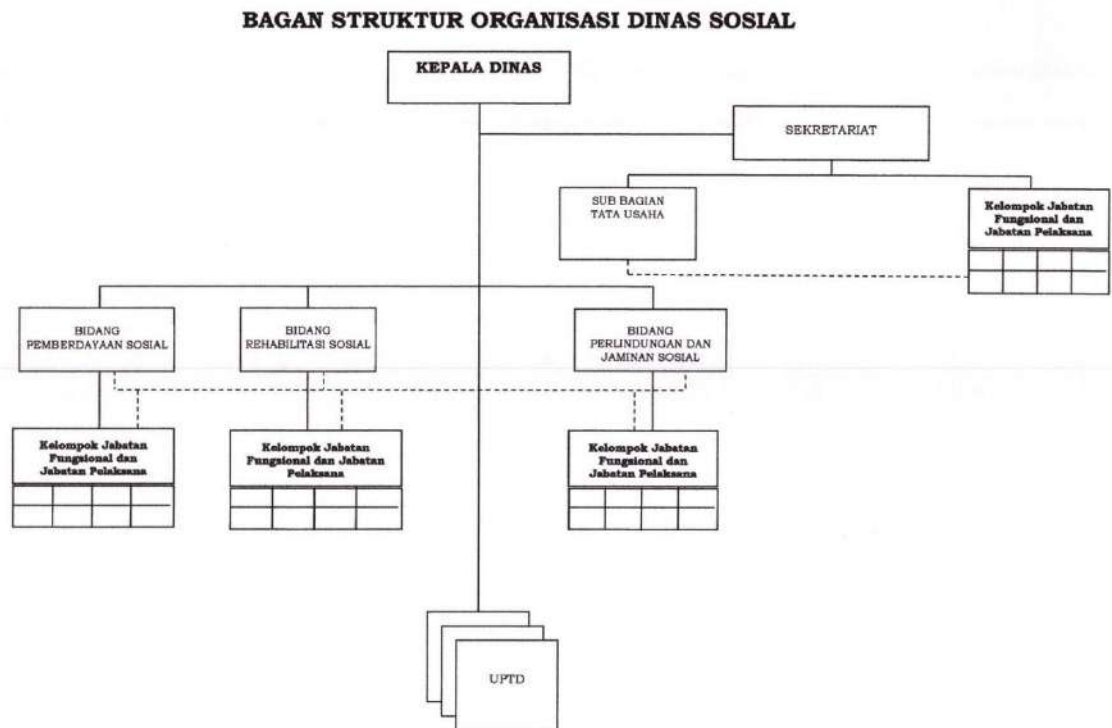
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.1.2 Uraian Tugas

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. merumuskan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;

- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan

penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;

- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pepembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;

- g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional Bidang Sekretariat meliputi antara lain:

1) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Analis Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;

- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kepegawaian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Perencana Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. mengoordinasikan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- e. menyelenggarakan upaya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

terkait; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial Meliputi :

- 1) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat).

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan

kelembagaan masyarakat;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- h. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan ketahanan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan serta pengelolaan taman makam pahlawan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin;
- d. melaksanakan pengembangan jaminan dan perlindungan sosial;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan bencana meliputi perlindungan sosial bagi korban bencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

- 1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan perlindungan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Perlindungan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan

fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Perlindungan Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan jaminan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin tingkat Kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat rentan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Jaminan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS;
- d. mengoordinasikan upaya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- e. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

terkait; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Antara lain :

- 1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia serta Gelandangan Pengemis).

Dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi

- penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
 - i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS

- dan NAPZA;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) perkembangan jumlah aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur.

Untuk meningkatkan penanganan PPKS dan meningkatkan pemberdayaan PSKS, diperlukan para pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung-jawab dan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini tercatat sebanyak 27 personal, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per Mei 2024

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	PPPK		
1.	SD	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-
3.	SLTA	3	-	3	11.11%
4.	D1	-	-	-	-
5.	D3	2	1	3	11.11%
6.	S1	13	-	13	48.15%
7.	S2	8	-	8	29.63%
8.	S3	-	-	-	-
JUMLAH		26	1	27	100

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Golongan Per Mei 2024

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	PPPK		
1.	Golongan I	-	-	-	-
2.	Golongan II	4	1	5	18.52%
3.	Golongan III	19	-	19	70.37%
4.	Golongan IV	3	-	3	11.11%
JUMLAH		26	1	27	100

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan Eselon
Per Mei 2024

No.	Tingkat Esselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	3
3	Eselon IV/a	1
4	Eselon IV/b	-
JUMLAH		5

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 2.4
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Pendidikan Struktural Per Mei 2024

No.	Tingkat	Jumlah
1	Diklatpim I	-
2	Diklatpim II	-
3	Diklatpim III	1
4	Diklatpim IV	6
JUMLAH		7

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 2.5
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan
Per Mei 2024

No.	Organisasi	JFU	JFT	ESELON			JUMLAH
				II	III	IV	
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat	6	3			1	10
3	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3	1		1		5
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	3	2		1		6
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	2		1		5
JUMLAH		14	8		4	1	27

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Merupakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang dapat didayagunakan melalui kemampuan dan kualitas aparatur

dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang sosial. Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
Januari 2024

No.	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	9	-	9
2	Sepeda Motor	11	2	13
3	Komputer PC	13	-	13
4	Laptop	13	1	14
5	Printer	9	1	10
6	Mesin Ketik electric	-	1	1
7	TV	1	1	2
8	Kamera	-	1	1
9	AC	6	1	7
10	Meja Kursi tamu	1	-	1
11	Meja rapat	1	-	1
12	Meja Eselon 2	1	-	1
13	Meja Eselon 3	4	-	4
14	Meja Eselon 4	9	-	9
15	Meja Kerja Staf	7	-	7
16	Lemari kayu	2	-	2
17	Lemari Kaca	1	-	1
18	Filing Kabinet	9	-	9

Sumber : Bagian TU Dinas Sosial

Tabel 2.7
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2023

No	Jenis PPKS	Jumlah	Satuan
1	Anak Balita Terlantar	2	Jiwa
2	Anak Terlantar	3317	Jiwa
3	Anak Nakal (Anak Berhubungan dengan Hukum)	25	Jiwa
4	Anak Jalanan	35	Jiwa
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi.	-	Jiwa
6	Korban Tindak Kekerasan	15	Jiwa
7	Lanjut Usia Terlantar	783	Jiwa
8	Penyandang Disabilitas	1960	Jiwa
9	Tuna Susila	17	Jiwa
10	Pengemis	36	Jiwa
11	Gelandangan	42	Jiwa
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan(BWBLK)	24	Jiwa
13	Korban Penyalahgunaan Napza.	-	Jiwa
14	Keluarga Fakir Miskin.	-	Jiwa
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	-	Jiwa
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	Jiwa
17	Komunitas Adat terpencil.	-	Jiwa
18	Korban Bencana Alam	851	Jiwa
19	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi.	-	Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	5	Jiwa
21	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).	-	Jiwa
22	Keluarga Rentan	-	Keluarga

Sumber : Dinas Sosial

Tabel 2.8
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2023

NO	Jenis PSKS	Jumlah	Satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	1	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	69	Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	Orang
4	Karang Taruna	80	Orang
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMBM)		-
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	113	Lembaga
7	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Lembaga

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA DINAS SOSIAL					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penanganan PMKS (%)				74,5	77,4	81,9	87,75		74,47	79,31	81,00			100	102	92		
2	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial				0	0	100	100		0	0	100			-	-	100		
3	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)				82,00	85,00	90,00	95,00		74,34	99,64	89,97			91	117	100		
4	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK																		

Dalam perubahan rencana strategis Tahun 2023-2026 terdapat perubahan indikator kinerja, yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	TARGET RENSTRA DINAS SOSIAL				REALISASI CAPIAN				RASIO CAPIAN			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS (%)				100%	100%	100%	100%	99,87%				99,87%			
2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS (%)				100%	100%	100%	100%	100%				100%			
3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial (%)				100%	100%	100%	100%	100%				100%			
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS (%)				100%	100%	100%	100%	100%				100%			
5	Capaian Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan (%)				100%	100%	100%	100%	100%				100%			
6	Capaian SAKIP perangkat Daerah				BB (72)	BB (73)	BB (75)	BB (80)	BB (72,06)				100%			
7	Capaian IKM Perangkat Daerah				B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)	B (88,25)				101%			

Tabel 2.10
Pencapaian SPM Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN			CAPAIAN SPM
		DASAR			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	218	218	100%	100%
2	Anak Terlantar	161	161	100%	100%
3	Lansia Terlantar	342	342	100%	100%
4	Gepeng	84	84	100%	100%
5	Bencana alam dan Sosial	854	854	100%	100%

Data capaian SPM tersebut, dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rincian Pencapaian SPM Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DISABILITAS TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GEPENG	JUMLAH
1	CIHIDEUNG	11	12	26	5	54
2	CIPEDES	42	11	34	4	91
3	TAWANG	12	3	27	17	59
4	INDIHIANG	16	8	9	16	49
5	KAWALU	36	18	42	2	98
6	CIBEUREUM	18	8	29	5	60
7	TAMANSARI	28	75	83	1	187
8	MANGKUBUMI	18	10	35	4	67
9	BUNGURSARI	12	8	15	2	37
10	PURBARATU	25	8	42	8	83
11	LUAR KOTA				20	20
		218	161	342	84	805

Sumber Data : Bidang Rehabilitasi Sosial

Tabel 2.12.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.376.500	750.680.000	1.101.900.000	739.195.056	729.275.343	1.073.240.259	97%	97%	97%	872.652.167	847.236.886
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.025.000	1.500.000	1.545.000	1.025.000	1.498.000	77%	100%	100%	1.508.333	1.356.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	52.000.000	61.000.000	34.962.473	44.423.373	38.129.594	65%	85%	63%	55.466.667	39.171.813
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.660.000	3.000.000	-	2.660.000	3.000.000	-	100%	100%	-	1.886.667	1.886.667
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20.000.000	15.000.000	12.500.000	19.546.625	14.922.400	12.493.630	98%	99%	100%	15.833.333	15.654.218
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	14.490.000	15.000.000	12.500.000	11.979.300	9.787.900	8.535.000	83%	65%	68%	13.996.667	10.100.733
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	115.116.000	140.141.000	114.500.000	112.682.000	139.920.000	114.000.000	98%	100%	100%	123.252.333	122.200.667
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.020.000	22.500.000	17.500.000	24.719.000	22.500.000	17.500.000	99%	100%	100%	21.673.333	21.573.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.200.00 0	36.000.00 0	58.000.00 0	40.141.80 0	35.967.000	57.972.000	100%	100%	100%	44.733.333	44.693.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.680.00 0	17.100.00 0	20.000.00 0	19.325.50 0	17.096.000	19.958.000	98%	100%	100%	18.926.667	18.793.167
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	10.000.00 0	6.000.000	6.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	7.333.333	7.333.333
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.616.50 0	9.000.000	12.500.00 0	30.370.30 0	9.000.000	12.500.000	99%	100%	100%	17.372.167	17.290.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.736.00 0	2.760.000	32.500.00 0	12.736.00 0	2.755.000	32.473.800	100%	100%	100%	15.998.667	15.988.267
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	10.640.00 0	11.000.00 0	20.000.00 0	10.310.00 0	10.965.000	19.800.000	97%	100%	99%	13.880.000	13.691.667
Penyediaan Makanan dan Minuman	33.100.00 0	31.500.00 0	107.000.0 00	33.097.00 0	31.300.000	107.000.00 0	100%	99%	100%	57.200.000	57.132.333
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	242.000.0 00	250.000.0 00	265.000.0 00	241.616.0 58	249.993.67 0	264.979.80 1	100%	100%	100%	252.333.333	252.196.510
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	134.968.0 00	134.904.0 00	159.600.0 00	134.904.0 00	126.870.00 0	159.600.00 0	100%	94%	100%	143.157.333	140.458.000
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	2.750.000	3.750.000	197.800.0 00	2.600.000	3.750.000	196.800.43 4	95%	100%	99%	68.100.000	67.716.811
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	785.014.0 00	359.240.0 00	611.500.0 00	764.620.7 15	353.761.00 1	610.066.24 6	97%	98%	100 %	585.251.333	576.149.321
Pengadaan Mobil Jabatan	282.000.0 00			282.000.0 00			100%			282.000.000	282.000.000

Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor		75.000.000	50.000.000		72.129.960	50.000.000		96%	100%	62.500.000	61.064.980
Pengadaan Peralatan gedung Kantor			70.000.000			70.000.000			100%	70.000.000	70.000.000
Pengadaan Meubeliar	28.498.000			28.371.200			100%			28.498.000	28.371.200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000	45.740.000	95.000.000	79.463.050	45.000.000	94.368.000	99%	98%	99%	73.580.000	72.943.683
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	105.504.000	94.500.000	170.000.000	105.408.971	94.086.625	169.919.746	100%	100%	100%	123.334.667	123.138.447
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.512.000	117.000.000	170.000.000	123.357.494	115.565.416	169.493.500	100%	99%	100%	136.837.333	136.138.803
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	67.000.000	27.000.000	-	49.880.000	26.979.000		74%	100%		31.333.333	38.429.500
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	98.500.000		56.500.000	96.140.000		56.285.000	98%		100%	77.500.000	76.212.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	30.000.000	50.000.000	29.995.000	29.733.000	49.700.000	100%	99%	99%	36.666.667	36.476.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000	30.000.000	50.000.000	29.995.000	29.733.000	49.700.000	100%	99%	99%	36.666.667	36.476.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-	0%	100%	0%	13.333.333	13.333.333
Bimningan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40.000.000			40.000.000			100%		40.000.000	40.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	206.091.000	79.000.000	22.500.000	183.604.600	78.045.000	100%	89%	99%	102.530.333	94.716.533
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	6.250.000	5.000.000	2.500.000	5.985.100	5.000.000	100%	96%	100%	4.583.333	4.495.033
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	9.620.000	4.425.000	100%	96%	89%	6.666.667	6.348.333
Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat daerah	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	9.814.000	4.620.000	100%	98%	92%	6.666.667	6.478.000
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Perangkat daerah	5.000.000	38.750.000	5.000.000	5.000.000	37.950.000	5.000.000	100%	98%	100%	16.250.000	15.983.333
Pengelolaan Website Perangkat daerah	5.000.000	111.826.000	59.000.000	5.000.000	91.225.000	59.000.000	100%	82%	100%	58.608.667	51.741.667
Penyusunan Profil Perangkat Daerah		29.265.000			29.010.500			99%		29.265.000	29.010.500
Program Perencanaan Kerja	55.000.000	153.525.000	85.500.000	53.835.200	146.600.516	85.462.000	98%	95%	100%	98.008.333	95.299.239
Penyusunan Rencana Kerja	2.500.000	52.575.000	5.500.000	2.500.000	51.586.500	5.500.000	100%	98%	100%	20.191.667	19.862.167
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	12.500.000		10.000.000	12.500.000		10.000.000	100%		100%	11.250.000	11.250.000
Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		93.000.000	35.000.000		87.168.516	34.962.000		94%	100%	64.000.000	61.065.258
Penyusunan Standar Operasional Prosedur		7.950.000			7.845.500			99%		7.950.000	7.845.500

Musrenbang Perangkat Daerah	40.000.000		35.000.000	38.835.200		35.000.000	97%		100%	37.500.000	36.917.600
Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	250.000.000	-	-	220.801.500	-	-	88%			83.333.333	73.600.500
Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial	50.000.000			44.480.000			89%			50.000.000	44.480.000
Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan	200.000.000			176.321.500			88%			200.000.000	176.321.500
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.161.000.000	1.310.051.400	803.457.000	2.023.160.789	1.283.633.230	781.108.114	94%	98%	97%	1.424.836.133	1.362.634.044
Komis Daerah Lanjut Usia	50.000.000		25.000.000	35.521.500		23.060.000	71%		92%	37.500.000	29.290.750
Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas di Luar Panti		132.350.000	225.000.000		131.820.960	221.242.780		100%	98%	178.675.000	176.531.870
Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti		468.254.200	147.700.000		462.112.480	143.370.728		99%	97%	307.977.100	302.741.604
Pembinaan dan Latihan Keterampilan Bagi Remaja di Bale sosial		69.597.800	20.000.000		66.250.000	18.240.070		95%	91%	44.798.900	42.245.035
Pembinaan Bagi Anak Terlantar di Luar Panti	80.000.000	70.662.500	58.000.000	79.620.888	68.997.000	57.335.000		98%	99%	69.554.167	68.650.963
Penertiban Penyandang Tuna Sosial		263.284.400	35.000.000		256.003.940	33.799.911		97%	97%	149.142.200	144.901.926

Penanganan dan Pendampingan Kasus Anak		52.785.000	37.500.000		51.143.750	35.439.500		97%	95%	45.142.500	43.291.625
Penyelenggaraan Rumah Singgah	76.000.000	108.992.500	167.000.000	74.700.000	104.270.500	165.336.000	98%	96%	99%	117.330.833	114.768.833
Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa		69.125.000	88.257.000		68.683.500	83.284.125		99%	94%	78.691.000	75.983.813
Pelayanan Terpadu Disabilitas	50.000.000	75.000.000		49.550.000	74.351.100		99%	99%		62.500.000	61.950.550
Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan	25.000.000			-			0%			25.000.000	#DIV/0!
Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat	80.000.000			76.658.400			96%			80.000.000	76.658.400
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya	1.300.000.000			1.263.817.435			97%			1.300.000.000	1.263.817.435
Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia	80.000.000			79.781.000			100%			80.000.000	79.781.000
Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana	70.000.000			54.827.166			78%			70.000.000	54.827.166
Sosialisasi Aksebilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat	100.000.000			99.427.000			99%			100.000.000	99.427.000

Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo	200.000.000			193.964.400			97%			200.000.000	193.964.400
Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018	50.000.000			15.293.000			31%			50.000.000	15.293.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	317.114.000	283.097.000	183.104.600	209.025.000	279.849.850	97.438.900	66%	99%	53%	261.105.200	195.437.917
Pemberdayaan Potensi sumber Kesejahteraan sosial		170.517.000	30.000.000		169.010.000	29.938.900	0%	99%	100%	100.258.500	99.474.450
Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	217.114.000			209.025.000			96%			217.114.000	209.025.000
Kemah Bakti Karang Taruna	100.000.000	45.830.000	85.604.600		45.129.300		0%	98%	0%	77.144.867	45.129.300
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional		66.750.000			65.710.550			98%		66.750.000	65.710.550
Updating dan Pengelolaan Data PMKS			67.500.000			67.500.000			100%	67.500.000	67.500.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	637.000.000	103.200.000	-	558.591.475	98.414.500	-	88%	95%		246.733.333	219.001.992
Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	75.000.000	103.200.000		74.214.875	98.414.500		99%	95%		89.100.000	86.314.688
Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	62.000.000			55.227.250			89%			62.000.000	55.227.250

Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	500.000.000			429.149.350			86%			500.000.000	429.149.350
Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Tunanetera		89.242.500			88.415.040			99%		89.242.500	88.415.040
Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin		414.652.000	273.000.000		373.799.950	270.842.300		90%	99%	343.826.000	322.321.125
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	70.000.000	283.250.000	321.200.000	68.181.500	269.781.126	-	97%	95%	0%	224.816.667	112.654.209
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	70.000.000	283.250.000	321.200.000	68.181.500	269.781.126		97%	95%	0%	224.816.667	168.981.313
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	594.479.500	824.674.500	658.475.000	585.011.652	818.446.895	642.762.664	98%	99%	98%	692.543.000	682.073.737
Penyelenggaraan Unit Pengelola Keluarga Harapan	463.849.500	456.137.500	283.475.000	460.666.000	451.713.295	281.157.394	99%	99%	99%	401.154.000	397.845.563
Penanganan Orang terlantar diperjalanan	60.630.000	66.925.000	50.000.000	54.643.852	66.893.000	48.517.000	90%	100%	97%	59.185.000	56.684.617
Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	70.000.000	115.961.000	154.000.000	69.701.800	115.254.000	146.148.570	100%	99%	95%	113.320.333	110.368.123
Penanganan Tanggap Darurat Bencana		67.425.000	125.000.000		66.875.600	120.939.700		99%	97%	96.212.500	93.907.650
Trauma Healing Pasca Bencana			46.000.000			46.000.000			100%	46.000.000	46.000.000
Kampung Siaga Bencana		118.226.000			117.711.000			100%		118.226.000	117.711.000

Tabel 2.12.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2021	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.699.850	57.648.750	100%	57.699.850	57.648.750
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.699.850	37.649.250	100%	37.699.850	37.649.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.999.500	100%	5.000.000	4.999.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.893.547.400	2.880.938.811	100%	2.893.547.400	2.880.938.811
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.547.400	2.860.951.311	100%	2.873.547.400	2.860.951.311
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.987.500	100%	5.000.000	4.987.500

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.880.000	27.337.350	91%	29.880.000	27.337.350
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.880.000	17.540.050	88%	19.880.000	17.540.050
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.797.300	96%	5.000.000	4.797.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.565.000	5.564.800	100%	5.565.000	5.564.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			#DIV/0!	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.565.000	5.564.800	100%	5.565.000	5.564.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.123.740	477.151.817	100%	479.123.740	477.151.817
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.988.350	100%	7.000.000	6.988.350
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.999.000	100%	15.000.000	14.999.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.376.700	97%	20.000.000	19.376.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.924.640	24.916.300	100%	24.924.640	24.916.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.991.000	100%	15.000.000	14.991.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.930.000	95%	20.000.000	18.930.000
Penyediaan Bahan/Material	54.700.000	54.682.500	100%	54.700.000	54.682.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.499.100	72.394.100	100%	72.499.100	72.394.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	249.873.867	100%	250.000.000	249.873.867
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-		-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.633.500	172.217.000	99%	173.633.500	172.217.000
Pengadaan Mebel	44.633.500	44.550.000	100%	44.633.500	44.550.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.000.000	127.667.000	99%	129.000.000	127.667.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.518.000	548.221.819	94%	581.518.000	548.221.819
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.707.000	93%	4.000.000	3.707.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000	51.726.499	74%	70.200.000	51.726.499
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.318.000	492.788.320	97%	507.318.000	492.788.320
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.654.300	805.959.150	99%	816.654.300	805.959.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.400.000	213.141.250	98%	217.400.000	213.141.250

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.118.300	247.698.100	97%	254.118.300	247.698.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	14.980.000	100%	14.980.000	14.980.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.156.000	330.139.800	100%	330.156.000	330.139.800
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.187.310.700	1.169.638.348	99%	1.187.310.700	1.169.638.348
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	48.000.000	47.610.000	99%	48.000.000	47.610.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.510.700	63.405.700	100%	63.510.700	63.405.700
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.039.300.000	1.022.311.948	98%	1.039.300.000	1.022.311.948
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	36.500.000	36.310.700	99%	36.500.000	36.310.700
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	605.003.400	602.275.407	100%	605.003.400	602.275.407
Penyediaan Permakanan	202.300.000	202.178.975	100%	202.300.000	202.178.975
Penyediaan Alat Bantu	96.250.000	96.104.000	100%	96.250.000	96.104.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.985.200	77.510.000	99%	77.985.200	77.510.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	69.050.000	68.900.000	100%	69.050.000	68.900.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	67.000.000	66.900.000	100%	67.000.000	66.900.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	53.418.200	52.239.900	98%	53.418.200	52.239.900
Pemberian Layanan Rujukan	39.000.000	38.442.532	99%	39.000.000	38.442.532
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	950.175.000	939.390.100	99%	950.175.000	939.390.100
Pemberian Layanan Kedaruratan	42.600.000	41.994.000	99%	42.600.000	41.994.000
Penyediaan Permakanan	723.000.000	716.333.200	99%	723.000.000	716.333.200
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	160.000.000	156.558.400	98%	160.000.000	156.558.400
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.575.000	24.504.500	100%	24.575.000	24.504.500
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.045.900	499.239.300	100%	500.045.900	499.239.300
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	308.000.000	307.648.000	100%	308.000.000	307.648.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	192.045.900	191.591.300	100%	192.045.900	191.591.300
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	860.065.300	854.099.800	99%	860.065.300	854.099.800
Penyediaan Makanan	793.065.300	788.525.400	99%	793.065.300	788.525.400

Penyediaan Sandang	67.000.000	65.574.400	98%	67.000.000	65.574.400
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	63.000.000	62.567.500	99%	63.000.000	62.567.500
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	63.000.000	62.567.500	99%	63.000.000	62.567.500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	224.724.000	206.217.245	92%	224.724.000	206.217.245
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.500.000	47.949.825	91%	52.500.000	47.949.825
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	104.224.000	101.042.600	97%	104.224.000	101.042.600
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.000.000	57.224.820	84%	68.000.000	57.224.820
Penataan Organisasi	638.000.000	631.079.170	99%	638.000.000	631.079.170
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	633.000.000	626.106.170	99%	633.000.000	626.106.170
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000	4.973.000	99%	5.000.000	4.973.000

Tabel 2.12.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.819.144.650	13.081.521.500	-	-	13.214.839.859	95,63	13.450.333.075	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.331.000.000	7.449.625.000	-	-	5.135.828.190	96,34	6.390.312.500	
	Penyediaan Permakanan	3.297.000.000	2.949.625.000			3.106.272.855	94,22	3.123.312.500	
	Penyediaan Sandang		20.000.000					20.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	510.000.000	485.000.000			509.949.650	99,99	497.500.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		10.000.000					10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	60.000.000	60.000.000			59.989.900	99,98	60.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak"		2.500.000					2.500.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		5.000.000					5.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		2.500.000					2.500.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	517.000.000	370.000.000			516.514.985	99,91	443.500.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		15.000.000					15.000.000	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
	Pemberian Layanan Rujukan	742.000.000	3.500.000.000			738.104.038	99,47	2.121.000.000	
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.488.144.650	5.631.896.500	-	-	8.079.011.669	95,18	7.060.020.575	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.731.200.000	2.050.000.000			4.708.547.532	99,52	3.390.600.000	
	Penyediaan Permakanan	2.546.684.250	2.411.896.500			2.290.737.887	89,95	2.479.290.375	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial"	1.110.260.400	1.070.000.000			979.950.150	88,26	1.090.130.200	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga"	50.000.000	50.000.000			49.983.000	99,97	50.000.000	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	430.000.000	925.000.000	-	-	424.698.561	98,77	677.500.000	
3.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	430.000.000	925.000.000	-	-	424.698.561	98,77	677.500.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"	200.000.000	200.000.000			194.799.436	97,40	200.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"	50.000.000	350.000.000			49.954.800	99,91	200.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat"	180.000.000	375.000.000			179.944.325	99,97	277.500.000	
III	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	335.179.600	825.000.000	-	-	332.703.255	99,26	580.089.800	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	190.179.600	545.000.000	-	-	189.959.155	99,88	367.589.800	
	Penyediaan Makanan	150.179.600	320.000.000			149.981.754	99,87	235.089.800	
	Penyediaan Sandang	40.000.000	225.000.000			39.977.401	99,94	132.500.000	
5.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	145.000.000	280.000.000	-	-	142.744.100	98,44	212.500.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana"	145.000.000	280.000.000			142.744.100	98,44	212.500.000	
IV	Program Pemberdayaan Sosial	2.225.000.000	1.045.000.000	-	-	2.167.775.135	97,43	1.635.000.000	
6.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.225.000.000	1.045.000.000	-	-	2.167.775.135	97,43	1.635.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	93.850.000	103.000.000			93.021.950	99,12	98.425.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	44.000.000			64.400.000	99,08	54.500.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.902.000.000	810.000.000			1.847.979.545	97,16	1.356.000.000	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	164.150.000	88.000.000			162.373.640	98,92	126.075.000	
V	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	43.000.000	40.000.000	-	-	42.599.000	99,07	41.500.000	
7.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.000.000	40.000.000	-	-	42.599.000	99,07	41.500.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota"	43.000.000	40.000.000			42.599.000	99,07	41.500.000	
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.477.512.878	5.298.510.600	-	-	7.424.274.743	99,29	6.388.011.739	
8.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.250.002	60.000.000	-	-	80.170.400	99,90	70.125.001	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.880.000	30.000.000			39.880.000	100,00	34.940.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000			5.000.000	100,00	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.750.000	5.000.000			7.674.600	99,03	6.375.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.250.002	5.000.000			5.250.000	100,00	5.125.001	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.920.000	5.000.000			7.920.000	100,00	6.460.000	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.120.000	5.000.000			5.116.000	99,92	5.060.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.330.000	5.000.000			9.329.800	100,00	7.165.000	
9.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.819.138.240	3.953.010.600	-	-	3.819.103.217	100,00	3.886.074.420	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.138.240	3.948.510.600			3.804.123.617	100,00	3.876.324.420	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"	5.000.000				5.000.000	100,00	5.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan"	5.000.000				4.999.600	99,99	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.500.000			4.980.000	99,60	4.750.000	
10.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.207.536	22.620.000	-	-	28.093.360	99,60	25.413.768	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	5.000.000				5.000.000	100,00	5.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	18.207.536	18.120.000			18.118.460	99,51	18.163.768	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD"	5.000.000	4.500.000			4.974.900	99,50	4.750.000	
11.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.390.100	4.500.000	-	-	114.736.390	90,78	65.445.050	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya"	24.110.100				24.055.920	99,78	24.110.100	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	4.500.000			4.999.900	100,00	4.750.000	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun"	5.000.000				5.000.000	100,00	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan"	92.280.000				80.680.570	87,43	92.280.000	
12.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.578.100	193.690.420	-	-	744.504.349	99,59	470.634.260	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	10.000.000	4.500.000			9.998.900	99,99	7.250.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor"	28.896.000	11.831.000			28.896.000	100,00	20.363.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	24.339.500	5.000.000			24.188.600	99,38	14.669.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor"	44.118.500	13.000.000			43.053.400	97,59	28.559.250	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan"	14.368.300	4.416.000			14.368.300	100,00	9.392.150	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan"	150.000.000	14.500.000			148.310.000	98,87	82.250.000	
	Penyediaan Bahan/Material"	95.345.800	14.546.500			95.332.300	99,99	54.946.150	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	19.042.600			69.988.700	99,98	44.521.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	305.510.000	106.854.320			305.491.849	99,99	206.182.160	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	5.000.000				4.876.300	97,53	5.000.000	
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.000.000	-	-	-	67.932.000	98,45	34.500.000	

No.	Program	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun	Rata – Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2026	2023	2023	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"	69.000.000				67.932.000	98,45	69.000.000	
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.297.493.300	768.709.980	-	-	1.285.572.863	99,08	1.033.101.640	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	10.661.500	5.000.000			10.641.000	99,81	7.830.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"	70.504.000	70.000.000			59.071.750	83,78	70.252.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor"	1.216.327.800	693.709.980			1.215.860.113	99,96	955.018.890	
15.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.455.600	295.979.600	-	-	1.284.162.164	98,07	802.717.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan"	258.039.600	118.117.900			239.426.832	92,79	188.078.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya"	40.169.000	5.100.500			40.008.500	99,60	22.634.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"	668.036.000	8.366.000			667.756.000	99,96	338.201.000	
JUMLAH		24.329.837.128	21.215.032.100			23.606.890.553	97,03	22.772.434.614	

2.4 Tantangan dan Peluang

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus selaras dengan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dengan uraian sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Belum optimalnya data PPKS
2. Semakin Kompleksnya Permasalahan Sosial
3. Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta aparatur

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penguatan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Dukungan dari Lintas Sektor

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan;
2. Belum Optimal Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar dan

anak jalanan;

3. Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
5. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Dinas Sosial
7. Masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pembiayaannya melalui APBD.

3.2 Telaahan Terhadap Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dapat dianalisis bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya terkait penanganan kemiskinan ekstrem ini, berikut masalah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintahan kota tasikmalaya diantaranya :

NO	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	Belum terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS	1. Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan,

meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi no 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi no 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi no 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi no 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sdm Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik..

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Keterbatasan kemampuan SDM pengelola	Seringkali pola pemikiran dari penerima bantuan modal usaha cenderung cepat puas pada capaian usaha yang didapatkan	Adanya Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.	Adanya PP dan permensos tentang SPM bidang sosial
3.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data DTKS belum di verifikasi dan validasi	Adanya anggaran untuk verifikasi dan validasi data

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja	Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Akuntabilitas Kinerja	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Visi Provinsi Jawa Barat, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dimana, Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, good governance atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada misi 2 yaitu: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Belum terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS	Akses pelayanan dasar terhadap PPKS belum maksimal	1. Melaksanakan undang undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 21 tentang kesejahteraan Sosial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki ranking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan

- dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
- b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
- b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
- c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.

3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:

- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;

- b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:

- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis	Permasalahan Pelayanan Sosial Belum Sepenuhnya bisa ditangani	1. Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai Pekerja Sosial 2. Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai Penyuluh Sosial	Adanya Relawan yang bersedia membantu dalam menangani permasalahan sosial

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Kota Tasikmalaya merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Perwujudan struktur tata ruang Kota

Tasikmalaya ditandai dengan pengembangan sistem pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi, dan pengembangan utilitas kota. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat rencana tata ruang tersebut.

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tidak mempunyai wewenang untuk membatasi pertumbuhan tersebut, namun dapat membantu dengan cara meningkatkan pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Cara ini diharapkan dapat menekan permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, sedangkan yang dimaksud dengan faktor

eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Isu strategis yang dapat dikemukakan dalam renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

3. Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
5. Belum Optimalnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, Efisien dan Akuntabel.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Tujuan : Terwujudnya Penanganan PPKS dan
(TR.1) Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
- 1.1. Sasaran : Meningkatnya Taraf Kesejahteraan
(SR.1) Penduduk Miskin dan Rentan

- 2 Tujuan : Terwujudnya Akselerasi Reformasi
(TR.2) Birokrasi Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
- 2.1 Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola
(SR.2) Pemerintahan pada Dinas Sosial

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta indikator kinerjanya sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1.a, namun dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan arsitektur kinerja maka dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran yang dapat dijelaskan pada tabel 4.1.b. berikut ini :

KOTA TASIKMALAYA

Hebat

Tabel 4.1.a
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Penanganan PMKS		Persentase capaian penanganan PMKS	100	100	100	100
		1. Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS	100	100	100	100
		2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	100	100	100	100
			Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	100	100	100	100
2.	Terwujudnya pemberdayaan Sosial		Persentase Pemberdayaan Sosial	100	100	100	100
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	100	100	100	100
		4. Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi				
		5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB(72)	BB(73)	BB(75)	BB(80)
			Capaian IKM Perangkat Daerah	B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)

Tabel 4.1.b
Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
1.	Terwujudnya Penanganan PPKS dan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Capaian Penanganan PPKS	100	100	100
			Persentase Pemberdayaan PSKS	100	100	100
		1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	100	100
2.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	B	B	B
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	B	B	B

4.1.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya yang tertuang di dalam RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 4.2.a dan mengalami perubahan tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel 4.2.b sebagai berikut :

Tabel 4.2.a
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

Tujuan RPD	Sasaran RPD Walikota		Tujuan Dinas Sosial		Sasaran Dinas Sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan	1.	Terwujudnya Penanganan PPKS	1.	Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial
				2.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS
		2.	Terwujudnya pemberdayaan Sosial	3.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS
				4.	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi	3.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif, Efisien Dan Akuntabel	5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja

Tabel 4.2.b
Perubahan Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial
dengan Tujuan dan Sasaran, Rencana Pembangunan Daerah
Kota Tasikmalaya

Tujuan RPD	Sasaran RPD Walikota		Tujuan Dinas Sosial		Sasaran Dinas Sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan	1.	Terwujudnya Penanganan PPKS dan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi	2.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel	2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD.

Adapun strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan
3. Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi

Arah Kebijakan

1. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
4. Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
5. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial dengan RPD tercantum pada Tabel 5.1.a sebagai berikut:

Tabel 5.1.a
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Tahun 2023-2026

Tujuan 1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat		
Sasaran 13	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penanganan PMKS	Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan Pelayanan terhadap PMKS	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS	Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan	Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan

			Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
Terwujudnya pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Tujuan 5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		
Sasaran 16	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi	1. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

Adapun Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Dinas Sosial dengan Perubahan RPD tercantum pada tabel 5.1.b yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1.b
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Sosial Tahun 2023-2026

Tujuan 1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
Sasaran 13	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penanganan PPKS dan meningkatnya pemberdayaan PSKS	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan	1. Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS 2. Meningkatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial 3. Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS 4. Meningkatkan Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	1. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik 2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya 3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 4. Meningkatkan Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Tujuan 5	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi		
Sasaran 16	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi	1. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial adalah :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPPA_SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel

- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Pemakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - f. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- i. Pemberian Layanan Kedaruratan
- j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k. Pemberian Layanan Rujukan
- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 2. Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial
 - a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - c. Penyediaan Permakanan
 - d. Penyediaan Sandang
 - e. Penyediaan Alat Bantu
 - f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - m. Pemberian Layanan Rujukan

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - e. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1, dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja utama sehingga dilakukan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang dapat dijelaskan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kota Tasikmalaya															
			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															
			Dinas Sosial					21.341.506.788		23.784.420.900		24.784.082.299		24.928.740.546		94.838.750.533	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
Terwujudnya Penanganan bagi PMKS				Persentase Capaian Penanganan PMKS		%	100%	11.454.412.033							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
Terwujudnya Penanganan PPKS dan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial				Persentase Capaian Penanganan PPKS		%			100	18.385.910.300	100	18.986.625.000	100	19.123.625.000	100	56.496.160.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Pemberdayaan PSKS		%		100	100		100		100		Dinas Sosial		Kota Tasikmalaya	
	Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial			Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS		%	100 %	10.579.412.033							100	10.579.412.033	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan			Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		%	-		100	18.385.910.300	100	18.986.625.000	100	19.123.625.000	100	56.496.160.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		%	100	10.579.412.033							100	10.579.412.033	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS		%			100	15.296.910.300	100	15.497.625.000	100	15.571.625.000	100	46.366.160.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		%	100	5.641.267.200	100	7.650.625.000	100	7.797.625.000	100	7.856.625.000	100	28.946.142.200	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	21455	3.397.000.000	9.455	2.910.625.000	9555	2.920.625.000	9555	2.930.625.000	50.020	12.158.875.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0	-	28	20.000.000	70	50.000.000	70	55.000.000	168	125.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	163	510.000.000	141	535.000.000	170	550.000.000	170	555.000.000	644	2.150.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0	-	7	10.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	47	55.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	222	270.267.200	75	60.000.000	90	80.000.000	90	88.000.000	477	498.267.200	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	295	205.000.000	11	30.000.000	20	50.000.000	20	52.000.000	346	337.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0	-	10	2.500.000	25	10.000.000	25	15.000.000	60	27.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0	-	10	5.000.000	25	12.000.000	25	14.000.000	60	31.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0	-	20	2.500.000	35	5.000.000	35	10.000.000	90	17.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	735	517.000.000	319	370.000.000	405	380.000.000	405	390.000.000	1.864	1.657.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota		Orang	0	-	96	15.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	296	57.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	438	742.000.000	184	3.690.000.000	250	3.700.000.000	250	3.700.000.000	1.122	11.832.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penangan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial		%	100	4.938.144.833	100	7.646.285.300	100	7.700.000.000	100	7.715.000.000	100	27.999.430.133	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1042	2.207.600.183	40	4.044.388.800	1050	4.060.000.000	1050	4.060.000.000	3.182	14.371.988.983	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	7045	1.470.284.250	6.065	2.431.896.500	6090	2.440.000.000	6090	2.440.000.000	25.290	8.782.180.750	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	123	1.160.260.400	124	1.070.000.000	158	1.080.000.000	158	1.085.000.000	563	4.395.260.400	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100	50.000.000	100	50.000.000	110	60.000.000	110	65.000.000	420	225.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	154	50.000.000	11	50.000.000	160	60.000.000	160	65.000.000	485	225.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS			Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS		%	100 %	500.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial		%	100 %	375.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial		%	100%	500.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran		%			100	925.000.000	100	1.030.000.000	100	1.050.000.000	100	3.505.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		%	100	500.000.000							100	500.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM		%			100	925.000.000	100	1.030.000.000	100	1.050.000.000	100	3.005.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata		Orang	300000	300.000.000	79	200.000.000	250000	210.000.000	250000	215.000.000	####	925.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Dipadankan		Keluarga	100	50.000.000	61.460	350.000.000	61500	360.000.000	61500	365.000.000	184.560	1.125.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*		Keluarga	0	0	0	0	100	75.000.000	100	80.000.000	200	155.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang KUBE	15016	150.000.000	200	375.000.000	200	385.000.000	200	390.000.000	750	1.300.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial		%	100%	375.000.000							100	375.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		%			100	1.009.000.000	100	1.249.000.000	100	1.275.000.000	100	3.533.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial		%	100	230.000.000	100	545.000.000	100	715.000.000	100	720.000.000	100	2.210.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	781	190.000.000	616	320.000.000	320	330.000.000	320	335.000.000	2.037	1.175.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	70	40.000.000	385	225.000.000	390	235.000.000	390	235.000.000	1.235	735.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Unit	-	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	-	-	-	-	100	50.000.000	100	50.000.000	200	100.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	-	-	-	-	100	50.000.000	100	50.000.000	200	100.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana		%	100	145.000.000							100	145.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana		%			100	464.000.000	100	534.000.000	100	555.000.000	100	1.553.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana*	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kampung	0	0	0	0	69	64.000.000	69	80.000.000	138	144.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	28	145.000.000	43	464.000.000	28	470.000.000	28	475.000.000	127	1.554.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
Terwujudnya pemberdayaan Sosial				Persentase Pemberdayaan Sosial		%	100%	2.348.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS		%	100 %	2.305.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif		%	100	2.305.000.000							100		Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis		%			100	1.115.000.000	100	1.160.000.000	100	1.177.000.000	100	5.757.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Diberdayakan		%	100	2.305.000.000	100	1.115.000.000	100	1.160.000.000	100	1.177.000.000	100	5.757.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		Orang	70	76.000.000	69	103.000.000	69	120.000.000	69	125.000.000	277	424.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	10	60.000.000	10	44.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	40	229.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Lemba ga	3	1.969.000.000	40	880.000.000	45	885.000.000	45	890.000.000	133	4.624.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Sertifi kat	30	200.000.000	4	88.000.000	8	95.000.000	8	97.000.000	50	480.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan			Capaian Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan		%	100 %	43.000.000							100	43.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		%	100	43.000.000							100	43.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar		%			100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		%	100	43.000.000							100	43.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar		%			100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Makam	1000	43.000.000	1.000	40.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1.000	183.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan Akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B Kategori	7.539.094.755	B Kategori	5.398.510.600	B Kategori	5.797.457.299	B Kategori	5.805.115.546	B Kategori	24.540.178.200	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			Capaian IKM Perangkat Daerah		Point	B (87) Point	3.546.187.400	-	-	-	-	-	-	B (87) Point	3.546.187.400	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah			BB (72) Point	3.992.907.355							BB (72) Point	3.992.907.355	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Kategori			B Kategori	5.398.510.600	B Kategori	5.797.457.299	B Kategori	5.805.115.546	B Kategori	17.001.083.445	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		Kategori (Point)	-		Baik (86,5)	1.385.500.000	Baik (87,5)	1.734.829.980	Baik (88)	1.741.812.409	Baik (88)	4.862.142.389	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Kategori (Point)	-		BB (73)	4.013.010.600	BB (74,61)	4.062.627.319	BB (74,65)	4.063.303.137	BB (74,65)	12.138.941.056	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah		%	100%	7.539.094.755	-	-	-	-	-	-	100	7.539.094.755	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah ditahun berjalan		%	100	60.000.000	100	60.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	300.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		%	100	20.000.000							100	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	40.000.000	2	30.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	18	150.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	240	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	60	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	150	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD"	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	70	5.000.000	70	5.000.000	70	5.000.000	70	5.000.000	280	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD"	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	30	5.000.000	70	5.000.000	70	5.000.000	70	5.000.000	240	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	15.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	12	70.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP		Laporan	8	3.912.907.355	4	3.953.010.600	6	3.972.627.319	6	3.973.303.137	24	15.811.848.411	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang / Bulan	30 / 14	3.897.907.355	29/14	3.948.510.600	29/14	3.948.627.319	29/14	3.949.303.137	29/14	15.744.348.411	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	5.000.000	-	-	1	8.000.000	1	8.000.000	3	21.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan"	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	1	5.000.000	-	-	1	8.000.000	1	8.000.000	3	21.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	6	5.000.000	4	4.500.000	4	8.000.000	4	8.000.000	18	25.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan laporan barang milik daerah		Dokumen	6	28.220.000	6	22.620.000	11	42.120.000	11	42.120.000	34	135.080.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	5.000.000	-	-	1	8.000.000	1	8.000.000	3	21.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	18.220.000	2	18.120.000	2	18.120.000	2	18.120.000	7	72.580.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	4	5.000.000	4	4.500.000	4	8.000.000	4	8.000.000	16	25.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	-	-	-	-	4	8.000.000	4	8.000.000	8	16.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	84.110.100	100	4.500.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	214.610.100	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	50	24.110.100	-	-	50	35.000.000	50	35.000.000	150	94.110.100	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	4	5.000.000	4	4.500.000	4	6.000.000	4	8.000.000	16	23.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang	1	5.000.000			1	2.000.000			2	7.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	50	50.000.000	-	-	50	20.000.000	50	20.000.000	150	90.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	965.288.300	100	193.690.420	100	408.000.000	100	415.000.000	100	1.981.978.720	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	5	5.000.000	5	4.500.000	10	8.000.000	10	10.000.000	30	27.500.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	10	25.000.000	10	11.831.000	15	25.000.000	15	25.000.000	50	86.831.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	10	20.000.000	10	5.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	50	75.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	10	25.000.000	10	13.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	50	98.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	15	14.368.300	15	4.416.000	20	30.000.000	20	30.000.000	70	78.784.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	20	300.025.000	20	14.500.000	20	20.000.000	20	20.000.000	80	354.525.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	15	94.000.000	15	14.546.500	25	35.000.000	25	35.000.000	80	178.546.500	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	4	85.000.000	50	19.042.600	60	35.000.000	60	35.000.000	174	174.042.600	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	150	381.795.000	150	106.854.320	180	190.000.000	180	195.000.000	660	873.649.320	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	10	5.000.000	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	12	15.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	1	10.100.000	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	3	20.100.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar		%	100	69.000.000	-	-	100	90.000.000	100	90.000.000	100	249.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	4	69.000.000	0	0	2	35.000.000	2	35.000.000	8	139.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	1.312.864.300	100	768.709.980	100	716.709.980	100	716.692.409	100	3.514.976.669	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	10	10.661.500	15	5.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	55	29.661.500	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	48	280.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	1.232.202.800	12	693.709.980	12	639.709.980	12	639.692.409	48	3.205.315.169	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		%	100	1.086.704.700	100	395.979.600	100	415.000.000	100	415.000.000	100	2.312.684.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5	225.789.400	5	118.117.900	5	135.000.000	5	135.000.000	5	613.907.300	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	15	306.671.300	15	164.395.200	15	180.000.000	15	180.000.000	15	831.066.500	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	10	36.250.000	10	5.100.500	10	20.000.000	10	20.000.000	40	81.350.500	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Bangunan	3	517.994.000	3	108.366.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	786.360.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
J U M L A H								21.341.506.788		23.784.420.900		24.784.082.299		24.928.740.546		94.838.750.533		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			
						2023	2024	2025	2026
						Target	Target	Target	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	%	13,13	12,73	12,33	11,33	10,73	10,20
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan	Angka Kemiskinan (%)	%	13,13	12,73	12,33	11,33	10,73	10,20
		Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)	%	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,58 (CC)	57,58-60,00 (CC)	57,58-60,00 (CC)	57,58-60,00 (CC)	60,01-65,00 (B)	60,01-65,00 (B)
	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	Kategori	83,32 (baik)	83,32 - 85,80 (Baik)	83,32 - 85,80 (Baik)	83,32 - 85,80 (Baik)	85,80 - 88,30 (baik)	85,80 - 88,30 (baik)

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			
							2023	2024	2025	2026
					2021	2022	Target	Target	Target	Target
			Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	Kategori	70,81 (BB)	71,00 - 72,50 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)

Tabel 7.2.a
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas yang rehabilitasi}}{\text{Target}} \times 100$	100	100	100	100	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan}} \times 100$	100	100	100	100	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial	%	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial}}{\text{Jumlah Korban Yang di Tangani}} \times 100$	100	100	100	100		
		3	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Di Bina}}{\text{Target}} \times 100$	100	100	100	
4	Meningktnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan	%	$\frac{\text{Jumlah TMP yang Di Pelihara}}{\text{Jumlah TMP}} \times 100$	100	100	100	100		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Capaian IKM Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi Atas Kepuasan Layanan Internal	B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)	Sekretariat	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	BB(72)	BB(73)	BB(75)	BB(80)		

Tabel 7.2.b
Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	$\frac{\text{Perolehan Capaian Kinerja Bidang}}{\text{Target Capaian Kinerja Bidang}} \times 100$	100	100	100	1 Bidang Rehabilitasi Sosial 2 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3 Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Kategori	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Sosial yang dinilai oleh Evaluator Tingkat kota	B	B	B	Sekretariat	

BAB 8

PENUTUP

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis, diperlukan adanya Kaidah Pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan ini adalah pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

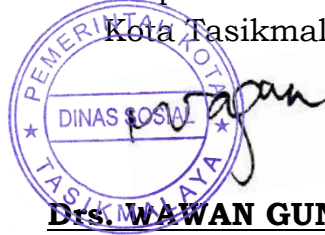
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tasikmalaya,

2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN

NIP. 19670325 198710 1 001

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 800/ Kep. 196 /Sekre

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023 - 2026**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, bagi Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan melaksanakan penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi undang-undang (lembaran negara republic Indonesia tahun 2020 Nomor 23, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republic Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 6512);
6. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (lembaran negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana rencana kerja Pemerintah Daerah (berita negara republic indonesia tahun 2017 nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (lembaran daerah Kota Tasikmalaya tahun 2012 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (lembaran daerah Kota Tasikmalaya tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu, yang tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada **Diktum kesatu dan kedua**, sesuai program dan kegiatan antara lain :
- a. Melakukan persiapan dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
 - b. Menyusun rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
 - c. Merumuskan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026; dan
 - d. Menyampaikan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya untuk diverifikasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 2 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA



HENDRA BUDIMAN R, S.Pi.,MP
NIP. 19711207 200312 1 003

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 800/ Kep. 196 /Sekre

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 - 2026**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA, S.Pi.,MP.
- Sekretaris : Ir. H. TETEN RAHLAN, M.Si
- Wakil Sekretaris : SANI NURUL ISMA, SE.,MM.
- Anggota : NANA, S.IP
- Hj. MASWATI, S.IP
- H. ANDIS SALAHUDIN, S.IP., M.Si.
- R. ANI
- N. LINDA HINDAYANI

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TASIKMALAYA



HENDRA BUDIMAN R, S.Pi.,MP
NIP. 19711207 200312 1 003

